



## **PUTUSAN**

Nomor 141/Pdt.G/2014/PA.TTE

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

**PENGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan

Telkom, tempat kediaman di Ternate Selatan, ,  
selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat  
kediaman di Papua, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat  
dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 14 Mei 2014 di bawah register perkara Nomor 141/Pdt.G/2014/PA.TTE, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2014/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.

Sentani, Kutipan Akta Nikah, tanggal 6 januari 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Hinekombe Kec. Sentani selama 17 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ternate di kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, perempuan, umur 19 tahun;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat melalui anak Penggugat yang ke-dua yang bernama Ismail Bagio karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah pernah menikah dan dikaruniai 4 orang dari suami Penggugat yang telah meninggal dunia. Penggugat juga mendapat laporan dari anak ke-dua nya bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita selingkuhan Tergugat di rumah kontrakan di Doyo Baru, Kab. Sentani, Papua;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak suka kepada anak-anak Penggugat atau anak tirinya, dengan kata lain Tergugat melakukan kekerasan terhadap mereka;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita 3 dan 4 di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun tanpa nafkah lahir maupun batin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate secara *in person* pada tanggal 28 Mei 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2014/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti yakni alat bukti surat dan saksi. Adapun alat bukti surat adalah berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanah Tinggi pada tanggal 14 April 2014, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura pada tanggal 0 Januari 1993, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

- 1) **SAKSI I**, umur 25 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah mertua kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah mertua tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 19 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Papua, selama 17 tahun, lalu pindah ke Ternate di Kelurahan Tanah Tinggi;
- Bahwa yang saksi ketahui perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bahwa pada bulan Agustus 2009 Tergugat datang mengantar Penggugat ke Ternate dan tinggal bersama Penggugat selama 3 hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendengar istri baru Tergugat menelpon Penggugat lalu mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, terhitung sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang tanpa pernah ada pemenuhan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

## 2) **SAKSI II**, umur 21 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sewaktu saksi tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, tapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2014/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Siti Nurmala Sari, umur 19 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Papua, selama 17 tahun, lalu pindah ke Ternate di Kelurahan Tanah Tinggi;
- Bahwa yang saksi ketahui perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bahwa pada bulan Agustus 2009 Tergugat datang mengantar Penggugat ke Ternate dan tinggal bersama Penggugat selama 3 hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendengar istri baru Tergugat menelpon Penggugat lalu mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 4 (empat)

tahun lamanya, terhitung sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang tanpa pernah ada pemenuhan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa setahu saksi kepergian Tergugat bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan langsung kepada Tergugat yang menandatangani Relaas dimaksud. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2014/PA.TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 6 Januari 1993, telah dinazzegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan juga oleh Saksi pertama penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1992 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (Wati), yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Penggugat melalui anak Penggugat yang kedua yang bernama Ismail Bagio (anak tiri Tergugat) bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita selingkuhan Tergugat di rumah kontrakan di Doyo Baru, Kab. Sentani, Papua. Penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat tidak suka kepada anak-anak Penggugat atau anak tiri Tergugat, dengan kata lain Tergugat melakukan kekerasan terhadap mereka. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun tanpa nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 199 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (alasan huruf b), dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (alasan huruf f);

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) Penggugat harus dapat membuktikan dua unsur utama, yakni yang pertama, menurut pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu diajukannya gugatan cerai Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan yang kedua, menurut pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat (2) KHI bahwa Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2014/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, telah dinazzegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sah sebuah duplikat akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, yang salah satunya adalah saksi keluarga, dan kedua saksi telah

memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa secara materiil dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi penggugat hanya mendengar pertengkaran antara Penggugat dan istri kedua Tergugat melalui telepon, oleh karenanya dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan sama dengan beberapa hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya, yakni Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2014/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya terlebih dalam waktu yang sangat lama yakni lebih dari

4 (empat) tahun lamanya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan *limitative* tentang makna perselisihan dan pertengkaran akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik suami isteri telah pisah tempat tinggal berarti antara suami isteri sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud pasal 77 KHI maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggungjawab dan kesetiaan dari seorang suami dan isteri secara

timbang balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan pertengkaran, ketidaksetiaan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang sangat lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2014/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلاقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2014/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Marsono, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhtar Tayib** dan **Amran Abbas, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Usman, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhtar Tayib**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. Marsono, MH.**

**Amran Abbas, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

**H. Usman, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 170.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-

---

5. Meterai	Rp. 6.000.-
------------	-------------

Jumlah	Rp. 261.000.-
--------	---------------

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2014/PA.TTE